



Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah

Ibnu Darmawan ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3001>

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2013
Disetujui November 2013
Dipublikasikan Januari 2014

Keywords:
Local Regulation; Social Protection; the Elderly in Central Java Province.

Abstrak

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah.

Abstract

The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above. Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.

1. Pendahuluan

Menurut Yustina (2013:03), bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berbudaya luhur, memiliki ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang menghargai peran serta kedudukan lanjut usia dalam keluarga maupun masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, penduduk lanjut usia mempunyai kebajikan, kearifan, serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerus dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan angka harapan hidup bagi lanjut usia. Bangsa Indonesia peduli terhadap angka harapan hidup penduduk lanjut usia melalui apresiasi menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional yang dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUKI).

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga peduli serta sadar akan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia dengan memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap penduduk lanjut usia, dengan kegiatan yang melibatkan penduduk lanjut usia, seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia serta diadakannya seminar dan diskusi yang bertemakan penduduk lanjut usia, maka terbentuklah kepedulian dan kesadaran terhadap penduduk lanjut usia dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial (Yustina, 2013).

Penduduk lanjut usia memerlukan program pelayanan kesejahteraan sosial, guna meningkatkan angka harapan hidupnya melalui program pelayanan kesejahteraan sosial yang terencana, tepat guna dan tetap memiliki karakteristik yang harmonis dalam perlindungan sosial. Hal itu sesuai dengan penjelasan UUD 1945, Pasal 28H, ayat 1, bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 8, menyebutkan bahwa "Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia". Akan tetapi masih ada penduduk lanjut usia terlantar di Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, adalah sebanyak 125.951 jiwa (3,48%) lanjut usia terlantar dari jumlah penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun adalah sebanyak 3.611.999 jiwa lanjut usia. Pada tahun 2012 adalah sebanyak 147.622 jiwa (4,35%) lanjut usia terlantar dari 3.386.138 jiwa lanjut usia, terjadi penurunan sebesar 0,87 %. Jumlah total lanjut usia terlantar adalah sebanyak 125.951 jiwa (2,51%) dari total jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2013, yaitu 5.061.701 jiwa (Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013). Lanjut usia terlantar berhak memperoleh pelayanan publik melalui unit pelayanan sosial di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya program pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia. Hal tersebut sejalan dengan Penelitian berbeda masih mengenai lanjut usia, yang dilakukan oleh Wijaya Tahun 2013 dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, penulisan (Jurnal) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Tahun 2013 yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik" (Wijaya, 2013).

Menurut Mahfudz (dalam Yustina, 2013:07), Departemen Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk lanjut usia harus tetap melaksanakan berbagai program, adanya perlindungan sosial, pemberian bantuan sosial, serta jaminan sosial. pembinaan keagamaan bagi lanjut usia maupun pendekatan kelembagaan pembinaan keagamaan bagi lanjut usia guna membentuk karakter yang harmonis dalam kebutuhan sosial, mental maupun spiritual penduduk lanjut usia di Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan Penelitian yang telah dilakukan

Abd. Rahman Mas'ud dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, penulisan (Jurnal) *Harmoni Tahun 2009* yang berjudul "Pembinaan Keagamaan bagi Lanjut Usia". Penelitian tersebut mengenai kebijakan pembinaan keagamaan bagi lanjut usia. Mereka (Lansia) hanya menyadari akan pentingnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dihari tuanya mendapat ketenangan hidup, kebahagiaan (*happines*), kedamaian (*peace*), kearifan (*wisdom*), dan ketentraman jiwa (Mas'ud, 2009). Penelitian tersebut senada dalam hal pembinaan keagamaan bagi lanjut usia dengan penelitian yang telah dilakukan Hadi Carito dari Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, penulisan (Jurnal) *Harmoni Tahun 2009* yang berjudul "Pendekatan Kelembagaan dalam Pembinaan Keagamaan bagi Lanjut Usia". Hasil penelitian (Carito, 2009) ada perbedaan dalam penelitian ini, dari segi Pembinaan keagamaan lanjut usia melalui kelembagaan. Lanjut usia dengan kategori produktif tentunya tidak banyak kendala dalam melakukan pembinaan keagamaan karena masih memiliki kemampuan fisik, mental untuk melakukan ibadah. Lanjut usia yang produktif bisa mengikuti pembinaan keagamaan melalui pembinaan yang dilakukan oleh kementerian agama melalui penyuluh agama di daerah masing-masing yang sudah terbina dengan baik.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama guna menerbitkan serta menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut untuk membantu memberdayakan penduduk lanjut usia yang produktif, kreatif, berkualitas bisa menjadi rujukan bagi generasi penerus seperti KH. Muhammad Achmad Sahal Mahfudz dari Kabupaten Pati semasa beliau masih hidup mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional, dengan melibatkan peran pemerintah serta dukungan dari masyarakat, keluarga, dengan memberdayakan seluruh potensi penduduk lanjut usia melalui penanggulangan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dalam memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia

di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan daerah bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berisi aspek perlindungan sosial yang memadai, khususnya dari berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia menjalankan peran sosialnya.

Carito (2009:18) menyatakan, bahwa Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi lanjut usia telah mengalami beberapa penurunan berbagai fungsi organ yang mereka miliki. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka lanjut usia dipandang dari dua kelompok besar yaitu, lanjut usia produktif adalah golongan lanjut usia yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan lanjut usia tidak produktif adalah lanjut usia yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental dan ekonomi untuk melakukan aktifitas dan biasanya memerlukan bantuan orang lain.

Penduduk lanjut usia juga perlu perlakuan khusus guna meningkatkan hidup yang baik seperti penjelasan menurut UUD 1945, Pasal 28H, ayat 2, bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (Pasal 28H, ayat 3). "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" (Pasal 28I, ayat 4). "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, di atur, dan di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan" (Pasal 28I, ayat 5).

Berdasarkan pernyataan di atas memperlihatkan urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah bahwa permasalahan lanjut usia bukan menjadi masalah bila pemerintah, masyarakat, keluarga maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dengan

didasarkan payung hukum, karena negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. seperti penjelasan menurut UUD 1945, Pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang – undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antar berbagai gejala (Amiruddin, 2012). Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data yang berupa, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010), serta studi pustaka. Analisis data berdasarkan analisis data kualitatif. Validitas data berdasarkan teknik triangulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia

Pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan

Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Filosofis

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hal ini sesuai sila ke- 3 dan ke-5 Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa kemanusiaan yang adil beradab; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Pemikiran mengenai hak asasi manusia dimulai dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan (Yang Maha Esa) YME yang secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak dasar, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya (Soegito, 2011:156). Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan

Tabel 1. Statistik Usia Lanjut di Jawa Tengah Kabupaten / Kota

No.	Nama Daerah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kab. Cilacap	118936	101114	116489	114476	123021
2	Kab. Banyumas	143968	129542	120624	118961	128290
3	Kab. Purbalingga	75516	64011	64280	63541	68406
4	Kab. Banjarnegara	52354	52067	62275	61295	65726
5	Kab. Kebumen	98670	105430	103704	101525	109015
6	Kab. Purworejo	74180	75869	73801	72142	77463
7	Kab. Wonosobo	63761	56132	53728	52851	56596
8	Kab. Magelang	94483	97217	92454	91255	98366
9	Kab. Boyolali	101877	84630	85168	83694	90199
10	Kab. Klaten	131088	120441	109348	107098	115194
11	Kab. Sukoharjo	72945	66632	60863	59949	64732
12	Kab. Wonogiri	135576	142069	114236	111415	119639
13	Kab. Karanganyar	76147	76655	62768	61838	66880
14	Kab. Sragen	99560	91661	77333	75666	81334
15	Kab. Grobogan	108013	106888	94398	92589	99555
16	Kab. Blora	72962	81795	68375	66956	72249
17	Kab. Rembang	45394	40092	38760	38072	41208
18	Kab. Pati	91408	102929	93837	91988	98957
19	Kab. Kudus	41190	43627	39395	38859	42078
20	Kab. Jepara	61131	56438	63801	63279	68728
21	Kab. Demak	59931	54360	53314	52549	56823
22	Kab. Semarang	72983	73509	67770	67114	72996
23	Kab. Temanggung	55537	57860	52611	51898	55943
24	Kab. Kendal	54956	57461	57148	56219	60558
25	Kab. Batang	43140	43702	41812	41149	44340
26	Kab. Pekalongan	54242	51884	46462	45654	49263
27	Kab. Pemasang	100204	84219	77909	76213	81899
28	Kab. Tegal	58792	84013	81795	80021	86100
29	Kab. Brebes	110686	106303	103784	101651	109372
30	Kab. Magelang	12140	11298	8611	8406	9040
31	Kota Surakarta	30414	32071	30138	29420	31723
32	Kota Salatiga	16742	14943	10828	10709	11704
33	Kota Semarang	81340	90490	71498	70861	77355
34	Kota Pekalongan	12271	12033	12205	11987	13002
35	Kota Tegal	11165	12635	12020	11748	12652
	Jumlah	2533702	2486020	2323542	2283048	2460406

Sumber : BPS Jateng 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

hak asasi manusia.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan,

perampasan, dan penganiayaan atau perlakuan lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh tuhan (Soetandjo, 2005:1). Hak asasi sendiri merupakan salah satu tiang yang sangat penting dalam menopang tegak-

nya sebuah negara yang berdasarkan atas hukum.

Pada saat seseorang berfikir tentang penuaan, seringkali ada reaksi yang bermacam dan bermacam-macam. Di satu sisi, ada pikiran bahwa lanjut usia merupakan suatu tahap puncak dari kehidupan sepanjang masa. Mereka menikmati "golden years atau optimum aging" mereka, dengan cara bergiliran mengunjungi cucu dan anaknya, melakukan perjalanan liburan, menikmati hobi atau pun menjadi pekerja sosial. Di sisi lain, kadang-kadang orang memandang orang lanjut usia sebagai lemah, kaku, tergantung, dan memerlukan perawatan medis yang terus menerus (Gardiner & Kosmitzki, 2002).

Ada mitos-mitos yang berhubungan dengan kemampuan otak pada masa tua. Mitos ini mengakibatkan adanya stereotip yang negative. Ada anggapan bahwa orang lanjut usia dipandang tidak menarik, kaku. Seperti halnya, diskriminasi yang lain seperti ras, seks, ageism yang terjadi pada pasar kerja mengakibatkan adanya penolakan terhadap orang yang sudah tua untuk bekerja dan menghambat orang lanjut usia untuk tetap berprestasi. Keberadaan orang lanjut usia memang sering dipersepsikan negatif oleh masyarakat luas. Kaum lanjut usia sering dianggap tidak berdaya, sakit-sakitan, tidak produktif. Tidak jarang mereka dipermalukan sebagai beban keluarga, masyarakat hingga Negara. Mereka sering tidak disukai serta sering dikucilkan di panti-panti jompo (Schaie & Willis, 1991).

Sebuah peristiwa yang dialami salah satu penduduk lanjut usia dari Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau kemiskinan Kabupaten Banjarnegara yang begitu memprihatinkan dalam jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah seorang perempuan bernama Ginah 65 tahun, dia hidup sebatang kara terpaksa tinggal di poskamling seluas 1,5 meter persegi yang pengap karena tidak memiliki tempat tinggal. Untuk makan Ginah mengandalkan belas kasihan warga setempat, lebih ironisnya Ginah tak mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah (Novit, 2013).

Selain nenek Ginah 65 tahun yang

lebih memprihatinkan bernama Tugiati seorang perempuan lanjut usia berumur 82 tahun dari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal mengakhiri hidupnya, membakar diri dengan menyiramkan jerigen berisi minyak tanah serta mematikan korek api ke tubuh yang sudah dibasahi minyak tanah tersebut sehingga terbakar, diduga motif Tugiati melakukannya karena depresi akibat ditinggal keluarganya. Warga sempat menolongnya dan dibawa ke rumah sakit, kemudian mendapatkan perawatan sesaat dari rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong, Tugiati dinyatakan meninggal oleh rumah sakit karena meninggal dengan luka bakar 90 persen di sekujur tubuhnya (Prayitno, 2013).

Sosiologis

Gambaran penduduk lanjut usia (yang kemudian disingkat lansia) merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Generasi muda yang angka usia harapan hidupnya meningkat juga akan mengalami masa fase lansia tersebut. Pada fase lansia, kualitas hidup lanjut usia mengalami penurunan di setiap aspek kondisi lanjut usia. Lanjut usia memerlukan dukungan sosial dalam menjalani kehidupannya, karena meningkatkan aspek dari mental lansia. Rasa *wedi, isin*, dan *sungkan* merupakan suatu kesinambungan perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, mengenai pengertian lanjut usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kemudian mengenai pembagian lanjut usia di jelaskan menurut *Second World Assembly on Ageing (SWAA)* atau sidang dunia kedua tentang lanjut usia di Madrid tanggal 8-12 April 2012 yang menghasilkan Rencana Aksi Internasional Lanjut Usia (*Madrid International Plan of Action on Ageing*) seseorang disebut lanjut usia jika berumur 60 tahun ke atas di negara berkembang atau 65 tahun ke atas di negara maju.

Di antara lanjut usia yang berusia 60

tahun ke atas dikelompokkan lagi menjadi *young old* (60-69 tahun), *old* (70-79 tahun), dan *old-old* (80 tahun ke atas). Dari aspek kesehatan, seseorang disebut lanjut usia (*older person*) jika berusia 60 ke atas. Lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas disebut *lanjut usia berisiko*. Dari aspek lanjut usia 60 tahun ke atas di kelompokkan menjadi *lanjut usia yang produktif* dan *lanjut usia tidak produktif*. Lanjut usia yang produktif, yaitu lanjut usia yang sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan lanjut usia yang tidak produktif, yaitu lanjut usia yang sehat secara fisik tetapi tidak sehat secara mental dan sosial; atau sehat secara mental tetapi tidak sehat secara fisik dan sosial; atau lanjut usia yang tidak sehat baik dari segi fisik, mental, maupun sosial (Mas'ud, 2009).

Carito (2009:18) menyatakan, bahwa Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi lanjut usia telah mengalami beberapa penurunan berbagai fungsi organ yang mereka miliki. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak terlalu luas, maka lanjut usia dipandang dari dua kelompok besar yaitu, lanjut usia produktif adalah golongan lanjut usia yang masih memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan lanjut usia tidak produktif adalah lanjut usia yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental dan ekonomi untuk melakukan aktifitas dan biasanya memerlukan bantuan orang lain.

Dukungan sosial akan meningkatkan angka usia harapan hidup lansia, sebab aspek mental lansia termotivasi untuk tetap beraktifitas dengan tingkat kerja yang tidak tinggi, sehingga membuat sifat lupa/ pikun itu berkurang. Dukungan sosial adalah suatu bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun bantuan yang diterima individu dari orang yang berarti, baik secara perorangan maupun kelompok (Sarafino, 2011:81). Dukungan sosial merupakan penjabaran secara luas bagi perlindungan sosial lanjut usia agar mencegah dari gangguan kerentanan sosial terutama dalam aspek mental. Menurut wawancara dengan lanjut usia yang berada di unit rehabilitasi mandiri "Pucang Gading" Semarang, mengatakan bahwa dukungan sosial adalah suatu bentuk kepedulian antar sesa-

ma, serta bentuknya berupa dukungan materiil dan moril. (Wawancara dengan Lanjut Usia Unit Pelayanan Sosial Pucang Gading 24 Juni 2014, Pukul 09.00 WIB).

Jumlah penduduk lanjut usia yang berumur 65 ke atas di Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat pada Tabel 1 Statistik Penduduk Provinsi Jawa Tengah Berumur 65 ke atas menurut Kabupaten / Kota sumber dari Sensus BPS Provinsi Jawa Tengah.

Data BPS Jateng tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 menyatakan bahwa, jumlah lanjut usia pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Data usia lanjut di tingkat kabupaten tertinggi pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 yaitu Kabupaten Banyumas, kecuali tahun 2009 Kabupaten Wonogiri. Data usia lanjut di tingkat kabupaten terendah pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 yaitu Kabupaten Magelang.

Data usia lanjut di tingkat kota tertinggi pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 yaitu Kota Semarang. Data usia lanjut di tingkat kota terendah pada tahun 2010, 2011, dan 2012 yaitu Kota Salatiga sedangkan tahun 2008 Kota Tegal dan tahun 2009 Kota Pekalongan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah hasil dari angka sementara proyeksi sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 adalah sebanyak 32.382.657 jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2011 adalah sebanyak 32.643.612 jiwa, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 adalah sebanyak 33.270.207 jiwa.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 2.323.542 jiwa, kemudian jumlah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas mengalami penurunan pada tahun 2011 adalah sebanyak 2.283.048 jiwa, lalu jumlah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas, pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.460.406 jiwa mengalami peningkatan. Wawancara penulis dengan Anita selaku staf pegawai yang menangani

lanjut usia di Bagian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa:

“Hasil rekapitulasi laporan pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, adalah sebanyak 125.951 jiwa (3,48%) lanjut usia terlantar dari jumlah penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun adalah sebanyak 3.611.999 jiwa lanjut usia. Pada tahun 2012 adalah sebanyak 147.622 jiwa (4,35%) lanjut usia terlantar dari 3.386.138 jiwa lanjut usia, terjadi penurunan sebesar 0,87 %. Jumlah total lanjut usia terlantar adalah sebanyak 125.951 jiwa (2,51%) dari total jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2013, yaitu 5.061.701 jiwa”. (Wawancara dengan Dinas Sosial Jateng 23 Juni 2014, Pukul 09.00 WIB).

Hasil rekapitulasi laporan pemutakhiran dan pemetaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013. Rekapitulasi data tersebut berasal dari data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Melalui rekapan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, diantaranya juga terdapat data lanjut usia yang telantar. Pengambilan data yang dilaksanakan melalui pemutakhiran dan pemetaan dan potensi sumber daya kesejahteraan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan selama jangka waktu setahun sekali (Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013).

Sebuah peristiwa yang dialami salah satu penduduk lanjut usia dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau kemiskinan Kabupaten Banjarnegara yang begitu memprihatinkan dalam jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah seorang perempuan bernama Ginah 65 tahun, dia hidup sebatang kara terpaksa tinggal di poskampling seluas 1,5 meter persegi yang pengap karena tidak memiliki tempat tinggal. Untuk makan Ginah mengandalkan belas kasihan warga setempat, lebih ironisnya Ginah tak mendapat bantuan langsung sementara masyarakat

(BLSM) dari pemerintah (Novit, 2013).

Selain nenek Ginah 65 tahun yang lebih memprihatinkan bernama Tugiati seorang perempuan lanjut usia berumur 82 tahun dari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal mengakhiri hidupnya, membakar diri dengan menyiramkan jerigen berisi minyak tanah serta mematikan korek api ke tubuh yang sudah dibasahi minyak tanah tersebut sehingga terbakar, diduga motif Tugiati melakukannya karena depresi akibat ditinggal keluarganya. Warga sempat menolongnya dan dibawa ke rumah sakit, kemudian mendapatkan perawatan sesaat dari rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong, Tugiati dinyatakan meninggal oleh rumah sakit karena meninggal dengan luka bakar 90 persen di sekujur tubuhnya (Prayitno, 2013).

Slamet Widodo merupakan lanjut usia yang sama nasibnya sama dengan Tugiati mengalami kasus depresi. Slamet Widodo berusia 64 tahun warga Dukuh Rokimat Wedilolo, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang gantung diri di ladang milik warga Dukuh Tegalsari, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, diduga korban bunuh diri karena depresi ditinggal mati sang istri (Bhawono, 2012).

Depresi adalah keadaan emosional atau mental (Ageing Care, 2011h). Penyakit ini masih dapat diobati, namun seringkali diabaikan. Kadang-kadang, dokter tidak mengenali tanda-tanda dan gejala depresi. Timbulnya depresi kadang diakibatkan oleh rasa rendah diri akibat semakin tuanya umur; atau karena ditinggal oleh pasangan atau teman atau keluarga. Kejadian tersebut dapat mengakibatkan kesedihan.

Beberapa pandangan bahwa lanjut usia yang semakin religius dapat mengurangi tingkat depresi yang mungkin timbul pada saat usia tua. Sehubungan dengan itu, program lanjut usia Kementerian Agama RI bertujuan untuk membina, meningkatkan, dan memantapkan iman dan takwa sesuai agamanya atau kepercayaan penduduk lanjut usia kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, peradaban luhur berbasis nurani yang disinari oleh ajaran agama (Departemen Sosial RI, 2008).

Kebijakan serta fasilitasi program dan kegiatan bagi perlindungan lanjut usia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendapat alokasi dana dari APBN maupun APBD, sebagai berikut :

Alokasi program dan kegiatan terkait lanjut usia dari APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu : pertama, fasilitasi penyantunan terhadap lanjut usia potensial dengan sasaran 200 orang lanjut usia produktif dan diberikan bantuan UEP (usaha ekonomi produktif); kedua fasilitasi pemakaman bagi lanjut usia non potensial dengan sasaran 300 orang lanjut usia non potensial dan diberikan bantuan paket sembako; dan ketiga, dukungan operasional terhadap komisi daerah lanjut usia Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran 1 lembaga.

Alokasi program dan kegiatan terkait lanjut usia dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu : pertama, bantuan UEP (usaha ekonomi produktif) bagi lanjut usia potensial dengan sasaran 100 orang lanjut usia potensial; kedua, asistensi sosial melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dengan sasaran 900 lanjut usia di dalam panti atau di luar panti wreda swasta; ketiga, day care service (pelayanan harian lanjut usia) dengan sasaran 40 lanjut usia potensial; keempat, bantuan operasional komisi daerah lanjut usia dengan sasaran 1 lembaga; kelima, asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) dengan sasaran 1300 orang lanjut usia di 23 Kab/Kota (Wawancara di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 23 Juni 2014, Pukul 09.00 WIB).

Yuridis

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bawa, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14).

Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang di dalamnya terdapat perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Jawa Ten-

gah di dasarkan pada dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sila ke- 5 Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu : pertama, Pasal 27 ayat (2) menyatakan : " Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; kedua, Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"; dan ketiga, Pasal 34 ayat (2) menyatakan : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti untuk ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia serta mengingat Pasal 5, ayat (2) Undang –undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, maka pada tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pemerintah Republik Indonesia mengatur Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu mene-

tapkan Keputusan Presiden Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, maka pada tahun 2004 di tetapkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden No. 52 tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia, mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. mengarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi lanjut usia yang tidak potensial mendapatkan kemudahan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kecuali pelayanan kesempatan kerja; Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan Bantuan sosial. Sedangkan bagi lanjut usia yang potensial mendapatkan kemudahan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kecuali perlindungan sosial. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjelaskan hak lanjut usia sebagai warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Orang yang berusia lanjut berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan hak lanjut usia tentang jaminan sosial

bagi lanjut usia terlantar yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang dimaksud jaminan sosial tersebut dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Sedangkan bagi lanjut usia yang juga sabagai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya diberikan jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan menjelaskan pelaksanaan dari apa yang ada dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia seperti Bagi lanjut usia yang tidak potensial mendapatkan kemudahan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kecuali pelayanan kesempatan kerja; Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan Bantuan sosial. Sedangkan bagi lanjut usia yang potensial mendapatkan kemudahan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kecuali perlindungan sosial.

Keputusan Presiden No. 52 tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia menjelaskan tugas komisi nasional lanjut usia, yaitu :

Pertama, membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia; dan kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Komisi Nasional Lanjut Usia dalam menjalankan tugas dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 telah melakukan upaya perlindungan sosial dengan adanya peraturan tentang lanjut usia karena menimbang lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan,

serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat (Konsideran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Lanjut usia mempunyai hak atas kesejahteraan lanjut usia, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan lanjut usia memenuhi kehidupan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 1, angka ke 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab (Pasal 2, Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mempunyai prinsip kemandirian, keperansertaan, pengembangan diri, dan kemartabatan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 8 mengatur hak lanjut usia dalam keperansertaannya, yaitu mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berbentuk kebijakan pemerintah.

Peningkatan kesejahteraan lanjut usia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten / kota, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berisi tentang penjabaran pelaksanaan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 seperti Bantuan sosial di luar panti kepada Lansia potensial tidak mampu, dilakukan melalui perorangan

maupun kelompok diberikan dalam bentuk : a. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Service*); b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Service*); c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*); d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP).

Peningkatan penduduk lanjut usia bagi sebagian masyarakat merupakan suatu fenomena yang harus diantisipasi, namun sebagian lagi mungkin menganggap belum terlalu mendesak dibanding masalah-masalah kependudukan lainnya. Alasan kelompok terakhir ini adalah masih banyaknya persoalan kependudukan yang harus segera diantisipasi seperti masalah yang berhubungan dengan bayi, balita dan ibu. Namun terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, suatu perencanaan kependudukan tetap harus mempertimbangkan masalah yang akan terjadi dengan adanya peningkatan penduduk lanjut usia ini.

Potensi yang dimiliki lanjut usia dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat, walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya (Konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Faktor usia bagi penduduk lanjut usia itu menjadikannya memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya karena menghadapi keterbatasan, sehingga perlu perhatian dengan pemerintah melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa (Konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia).

Perlindungan akan hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa payung hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah berupa peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang di dalamnya juga terdapat perlindungan sosial guna mencegah dan me-

nangani risiko dari gangguan dan kerentanan sosial, selain Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Secara umum perlindungan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau suatu keadaan yang telah dilindungi, melindungi dari cedera atau sesuatu yang membahayakan (Collins, 2009).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dalam menangani permasalahan sosial di Provinsi Jawa Tengah. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menggunakan peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi perlindungan bagi lanjut usia, khususnya lanjut usia yang terlantar di Provinsi Jawa Tengah. Selain dengan adanya peraturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial perlu adanya peraturan daerah yang menaungi lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia

Secara umum perlindungan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau suatu keadaan yang telah dilindungi, melindungi dari cedera atau sesuatu yang membahayakan (Collins, 2009). Bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh Jepang bagi lanjut usia dengan memberikan perlindungan terhadap lanjut usia dengan deteksi manajemen diri. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap lanjut usia dari tindakan salah, termasuk akibat perawatan dalam jangka panjang (*long term care*). Perlindungan sosial tersebut termasuk tujuan salah satu perundangan yang berlaku di Jepang terkait peraturan bagi lanjut usia yaitu, *The Elder Abuse Prevention and Care-giver Support Law* April tahun 2006. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yaitu *the Long-Term Care Insurance Act* tahun 1997 (Lyons, 2011).

Bentuk perlindungan sosial yang per-

lu diakomodasi dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, bisa dilaksanakan melalui aspek bantuan dan advokasi sosial khususnya bagi lanjut usia yang tidak mampu, yaitu : pertama, bantuan dilaksanakan melalui empat macam, yaitu : pertama, pelayanan harian lanjut usia; kedua, pelayanan sosial melalui keluarga sendiri; ketiga, pelayanan sosial melalui keluarga pengganti dan/atau keempat, pemakaman terhadap lanjut usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya, dilakukan secara bermartabat. kedua, advokasi sosial dilaksanakan melalui, penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah daerah maupun masyarakat". (Wawancara DPRD Provinsi Jawa Tengah 11 Juni 2014, Pukul 10.00 WIB).

Adapun kebijakan dan fasilitasi program dan kegiatan bagi perlindungan lanjut usia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendapat alokasi dana dari APBN maupun APBD, sebagai berikut :

Alokasi program dan kegiatan terkait lanjut usia dari APBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu : pertama, fasilitasi penyantunan terhadap lanjut usia potensial dengan sasaran 200 orang lanjut usia produktif dan diberikan bantuan UEP (usaha ekonomi produktif); kedua, fasilitasi pemakaman bagi lanjut usia non potensial dengan sasaran 300 orang lanjut usia non potensial dan diberikan bantuan paket sembako; dan ketiga, dukungan operasional terhadap komisi daerah lanjut usia provinsi jawa tengah dengan sasaran 1 lembaga.

Alokasi program dan kegiatan terkait lanjut usia dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu : pertama, bantuan UEP (usaha ekonomi produktif) bagi lanjut usia potensial dengan sasaran 100 orang lanjut usia potensial; kedua, asistensi sosial melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dengan sasaran 900 lanjut usia di dalam panti atau di luar panti wreda swasta; ketiga, day care service (pelayanan harian lanjut usia) dengan sasaran 40 lanjut usia potensial; keempat, bantuan operasional komisi daerah lanjut usia dengan sasaran 1 lembaga;

dan kelima asistensi lanjut usia terlantar (AS-LUT) dengan sasaran 1300 orang lanjut usia di 23 Kab/Kota”(Wawancara di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 23 Juni 2014, Pukul 09.00 WIB).

Bentuk Instansi yang Relevan Menjalankan dan Mengelola Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia

Kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraannya perlu suatu wadah guna penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah. Penanganan lanjut usia di provinsi dibentuk Komda Lansia Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 2 ayat 1). Sedangkan penanganan lanjut usia di kabupaten/kota dibentuk Komda Lansia Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini (Pasal 2, ayat 1). Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah (Pasal 2, ayat 2). Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota (Pasal 2, ayat 3).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (Pasal 120, ayat 1). Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan,

dan kelurahan (Pasal 120, ayat 1). Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 128, ayat 1). Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 128, ayat 2). Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 128, ayat 3).

Berdasarkan pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah mengenai Susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi dan Komda Lansia Kabupaten/Kota.

Susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas : pertama, Ketua oleh Wakil Gubernur; kedua, Ketua Pelaksana oleh Ketua Bappeda; ketiga, Wakil Ketua I oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi, keempat, Wakil Ketua II oleh Kepala Biro Kesra (atau unit kerja yang membidangi kesra); keenam, Sekretaris II oleh Kepala Badan/ Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat; ketujuh, Anggota Komda Lansia Provinsi oleh Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kanwil Departemen Hukum dan HAM; Kanwil Departemen Agama; Perwakilan Dunia Usaha; LSM yang menangani Lanjut Usia; dan Unsur Masyarakat.

Susunan keanggotaan Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas : pertama, Ketua oleh Wakil Kabupaten/Kota; kedua, Ketua Pelaksana oleh Ketua Bappeda; ketiga, Wakil Ketua I oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, keempat, Wakil Ketua II

oleh Kepala Biro Kesra (atau unit kerja yang membidangi kesra); keenam, Sekretaris II oleh Kepala Badan/ Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat; ketujuh, Anggota Komda Lansia Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kanwil Departemen Hukum dan HAM; Kanwil Departemen Agama; Perwakilan Dunia Usaha; LSM yang menangani Lanjut Usia; dan Unsur Masyarakat.

Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah mempunyai tugas : pertama, mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; kedua, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; ketiga, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi dan kabupaten/kota; keempat, mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi; kelima, menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia; Keenam, menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; Ketujuh, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi; Kedelapan, mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; Kesembilan, melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga

adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan; Kesepuluh, memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kabupaten/Kota; dan Kesebelas, memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Provinsi.

Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah mempunyai tugas : pertama, mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur; kedua, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota; ketiga, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan; keempat, mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota; kelima, menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; keenam, menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; ketujuh, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten/Kota; kedelapan, mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia; kesembilan, melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan; kesepuluh, memfasilitasi pembentukan Komda Lansia

Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan kesebelas, memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, pola hubungan kerja dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan bagi penduduk lanjut usia sesuai dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi (Pasal 3, ayat 1) :

Hubungan kerja konsultatif untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing (Pasal 4, ayat 1). Hubungan kerja konsultatif dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

Pertama, Perencanaan; kedua perumusan; ketiga, pematkhiran; dan keempat, Penyelesaian tugas dan fungsi (Pasal 4, ayat 2).

Kolegial, dimaksudkan untuk : pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan kedua, mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat (Pasal 5, ayat 1).

Hubungan kerja fungsional untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing (Pasal 6, ayat 1).

Struktural, dimaksudkan untuk : pertama, hubungan kerja untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggungjawab (Pasal 7, ayat 1); dan kedua, hubungan kerja tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi (Pasal 7, ayat 2).

Hubungan kerja koordinatif untuk pengembangan hubungan kerja secara

struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing (Pasal 8, ayat 1).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dan sajikan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

Pertama, kebutuhan perlindungan hukum bagi kesejahteraan lanjut usia. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Peraturan yang ada di tingkat dinas Provinsi Jawa Tengah masih bersifat parsial, sepertihalnya : Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional; Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kedua, bentuk perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : pertama, bantuan, berupa bentuk partisipasi kepada lanjut usia yang dilaksakan melalui : pertama, pelayanan harian lanjut usia; kedua, pelayanan sosial melalui keluarga sendiri; ketiga, pelayanan sosial melalui keluarga pengganti; dan/atau keempat, pemakaman terhadap lanjut usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat. kedua, advokasi sosial, guna penyebarluasan informasi dan kebijakan tentang lanjut usia dapat dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia di posyandu lanjut usia maupun di unit pelayanan sosial khususnya lanjut usia telantar yang baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Ketiga, bentuk Instansi yang Relevan Menjalankan dan Mengelola Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia. Kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraannya perlu suatu wadah guna penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah. Penanganan lanjut usia di provinsi dibentuk Komda Lansia Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (Pasal 2, ayat 1). Sedangkan penanganan lanjut usia di kabupaten/kota dibentuk Komda Lansia Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota (Pasal 2, ayat 2).

Perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah;

Pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- BPS Jawa Tengah. 2008. *Jawa Tengah Dalam Angka 2008*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka 2009*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2010. *Jawa Tengah Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2011. *Jawa Tengah Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2012. *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.2009. *Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- Collins, Harper. (2009). *Protection Collins English*

Dictionary-Complete & Unabridged (Vol. 10th Edition): William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HaperCollins, Publishers 1998,2000,2003,2005,2006,2007,2009.

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Laporan Pemutakhiran dan Pemetaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Departemen Sosial RI. (2008). *Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia RI Tahun 2009-2014*. Jakarta.
- Gardiner, H.W.,& Kosmitzki, C.,2002, *Live Across Culture, Cross-Cultural Human Development*, 2th Edition, Boston: Allyn & Bacon.
- Ibrahim, Johnny.2007.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*: Bayumedia Publisng.Malang.
- Lyons, I.2011. *Protecting Older People. An Overview of Selected International Legislation*.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Schaie, K.W., & Willis, S.L.,1991,*Adult Development and Aging*, New York: Harper Collins Publisher.
- Soegito, A.T. 2011.*Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES Press.
- Soetandjo,Wignjosubroto. 2005. *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikirannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Wijaya, Aldilla Dharma. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik*. Jurnal Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Daftar Jurnal

- Carito,Hadi.2009."Peran Komnas Lanjut Usia dalam Penguatan Pembinaan Keagamaan". *Harmoni*. Vol. Nomor 29, Januari-Maret.
- Mas'ud, Abd, Rahman.2009."Pembinaan Keagamaan Bagi Lanjut Usia". *Harmoni*.Vol. 7.

Majalah

- Yustina. 2013. "*Raperda Sebagai Perlindungan Lansia*". *Majalah Mimbar Legislatif Jawa Tengah*, Semarang.

Internet

- Ageing, Care. (2011h). What is Arthritis and Why Does it Hurt So Much? Retrieved from <http://www.agingcare.com/Articles/Arthritis-overview-symptoms-treatments-102878.htm> (diun-

- duh tanggal 6 agustus 2014, pukul 0:00 WIB).
- Bhawono, Ario. 2012. <http://joglo.semarco.co/2013/12/ditinggal-istri-lansia-di-boyolali-gantung-diri-di-ladang.html> (diunduh tanggal 6 agustus 2014, pukul 0:00 WIB).
- Novit, Elis. 2013. *Duh...Tak Punya Rumah, Wanita Lansia Ini Tinggal di Poskamling*. (Online) Tersedia :<http://jogja.okezone.com/read/2013/09/24/513/871085/duh-tak-punya-rumah-wanita-lansia-ini-tinggal-di-poskamling> (diakses pada 15/10/2013 pukul 14:30 WIB.).
- Prayitno, Eddi.2013. *Diduga Depresi, Perempuan Lansia Bakar Diri hingga Tewas*. <http://kanal1.bersama.web.id/artikel/read/2013/11/17/513/898316/diduga-depresi-perempuan-lansia-bakar-diri-hingga-tewas.html> (diakses pada 18/03/2014 pukul 16:14 WIB.).
- Konvensi dan Peraturan Perundang – Undang *Second World Assembly on Ageing (SWAA)* atau sidang kedua tentang lanjut usia di Madrid tanggal 8-12 April 2002 yang menghasilkan Rencana Aksi Internasional Lanjut Usia (*Madrid International Plan of Action on Ageing*).
- UUD 1945
- Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
- Undang -undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Keputusan Presiden No. 52 tahun 2004 tentang Komisi Lanjut Usia Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Permendagri No. 60 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Komda lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berisi tentang penjabaran pelaksanaan yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007